

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah sejak dahulu melakukan kegiatan impor garam. Meskipun Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan dengan daratan, Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebijakan mengenai impor garam diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Namun, Peraturan Menteri Perdagangan ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan juga di dalamnya tidak terdapat pasal tentang pengawasan impor garam. Pengawasan impor garam justru diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman. Jika diperhatikan lebih mendalam, ketentuan pengawasan dalam Pasal 11 ini belum dapat mencapai sebuah keefektivitasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengawasan impor garam untuk mencapai keefektivitasan dan merekomendasikan model pengawasan impor garam yang lebih memiliki kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah tercapainya efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap impor garam di Indonesia supaya tidak merugikan petani garam lokal. Pemerintah perlu untuk membuat kebijakan baru mengenai pengawasan impor garam ini. Hal ini dikarenakan, kebijakan yang ada saat ini belum dapat dijadikan sebagai jaminan perlindungan hukum yang kuat dalam pengawasan impor garam.

Kata kunci: Efektivitas – Pengawasan – Impor Garam – Kebijakan.

ABSTRACT

The Indonesian government has long carried out salt import activities. Even though Indonesia is a maritime country that has a larger ocean area than the mainland, Indonesia has not been able to meet the national salt needs. Policies regarding salt imports are regulated in the Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 63 of 2019 concerning Salt Import Provisions. However, this Regulation of the Minister of Trade is contrary to what is regulated in Government Regulation (PP) Number 9 of 2018 2018 concerning Procedures for Controlling the Import of Fishery Commodities and Salt Commodities as Industrial Raw Materials and Auxiliary Materials and also does not contain an article regarding the supervision of salt imports. . In fact, salt import supervision is regulated in Article 11 of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation (Permen KP) Number 66 of 2017 concerning Salt Commodity Import Control. If we pay more attention, the supervision provisions in Article 11 have not been able to achieve effectiveness. The purpose of this study is to analyze the salt import control policy to achieve effectiveness and to recommend a salt import control model that has more legal certainty.

This research uses normative juridical research methods. The approach used is the statutory-legal approach.

The results of this study are the achievement of effectiveness in the supervision carried out by the government on salt imports in Indonesia so as not to harm local salt farmers. The government needs to make a new policy regarding the supervision of salt imports. This is because the current policy cannot be used as a guarantee of strong legal protection in controlling salt imports.

Keywords: Effectiveness - Control - Salt Import - Policy.